



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Matarin, Desa Lalong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, umur 38 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Banua Puan, Desa Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dalam register perkara Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp tanggal 18 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 April 2011 Masehi, bertepatan dengan 30 Rojab 1439 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan Duplikat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-149/Kua.21.09.16/PW.01/10/2019, tertanggal, 08 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 517/Pdt.G/2019/PA Blp



Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Dusun Banua Puan, Desa Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Mamuju selama kurang lebih 2 tahun, kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Banua Puan, Desa Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja .
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : - Aisyah binti Isman, umur 6 tahun
Anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon muncul pertengkaran yang di sebabkan oleh : .
 - Termohon bermain cinta / berselingkuh dengan laki-laki lain dan sudah menikah lagi.
 - Termohon keluar dari Agama Islam / Murtad.
5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2015, Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 4 tahun 7 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 517/Pdt.G/2019/PA Blp



mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 30 Oktober 2019, dan 27 November 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-149/Kua.21.09.16/PW.01/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 517/Pdt.G/2019/PA Blp



B. Saksi

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Oputosappaile ASR 2 Kodim Palopo, Desa Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, saksi adalah kakak pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Dusun Banua Puan, Desa Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, kemudian pindah ke Mamuju, selanjutnya pemohon ke Jayapura bekerja, termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak 3 bulan kepergian pemohon ke Jayapura, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon karena persoalan anak yang telah mengikuti kegiatan beragama di gereja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa sejak termohon tinggal bersama keluarganya di Toraja, termohon telah menikah dengan laki-laki lain sehingga pemohon tidak pernah lagi mengunjungi termohon sejak kedatangan pemohon dari Jayapura tahun 2017;
- Bahwa termohon saat ini masih menganut agama Islam;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, kecuali komunikasi masalah anak;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Maratin, Desa Lalong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, saksi adalah

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 517/Pdt.G/2019/PA Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu termohon/ ipar pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Dusun Banua Puan, Desa Marinding, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, kemudian pindah ke Mamuju, selanjutnya pemohon ke Jayapura bekerja, termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon karena persoalan anak yang telah mengikuti kegiatan beragama di gereja;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa sejak termohon tinggal bersama keluarganya di Toraja, termohon telah menikah dengan laki-laki lain bahkan telah memiliki anak dari laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah berkunjung ke rumah termohon di Toraja;
- Bahwa termohon saat ini telah berpindah agama ke Agama Kristen, termohon telah sering ke Gereja untuk beribadat;
- Bahwa sejak tahun 2017 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, keduanya tidak lagi saling mengunjungi dan saling berkomunikasi;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 517/Pdt.G/2019/PA Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan cerai talak oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah B-149/Kua.21.09.16/PW.01/10/2019 tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Kamis, 21 April 2011 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi I** menerangkan sejak termohon tinggal bersama keluarganya di Toraja, termohon telah menikah dengan laki-laki lain sehingga pemohon tidak pernah lagi mengunjungi termohon

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 517/Pdt.G/2019/PA Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak kedatangan pemohon dari Jayapura tahun 2017, termohon masih menganut agama Islam, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, kecuali komunikasi masalah anak dan **saksi Saksi II** menerangkan bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar, sejak termohon tinggal bersama keluarganya di Toraja, termohon telah menikah dengan laki-laki lain bahkan telah memiliki anak dari laki-laki tersebut, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah berkunjung ke rumah termohon di Toraja, termohon saat ini telah berpindah agama ke Agama Kristen, termohon telah sering ke Gereja untuk beribadat dan sejak tahun 2017 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, keduanya tidak lagi saling mengunjungi dan saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak tahun 2017, antara pemohon dan termohon tidak lagi saling mengunjungi tanpa pernah saling berkomunikasi lagi karena termohon telah menikah dengan laki-laki lain bahkan telah memiliki anak dari laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- b. Bahwa antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak tahun 2017, antara pemohon dan termohon tidak lagi saling mengunjungi tanpa pernah saling berkomunikasi lagi karena termohon telah menikah dengan laki-laki lain bahkan telah memiliki anak dari laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, pemohon dan termohon telah hidup berpisah setidak-tidaknya selama 2 (dua) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 517/Pdt.G/2019/PA Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, pemohon dan termohon tidak lagi saling mengunjungi demikian pula sebaliknya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *Sakinah* (tentram dan damai), *Mawaddah* (saling mengasihi) dan *Rahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan termohon dan pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, dengan menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon bahkan pihak keluarga kedua belah pihak juga telah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 517/Pdt.G/2019/PA Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 517/Pdt.G/2019/PA Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**), di depan persidangan Pengadilan Agama Belopa;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami, Mashuri, S.Ag.,MH., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI., dan Husaima, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Maswarni Bugis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Helvira, S.H.I.

Mashuri, S.Ag., M.H.

Husaima, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 517/Pdt.G/2019/PA Blp



Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 550.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 517/Pdt.G/2019/PA Blp